



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2024, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Ciamis bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko kesalahan penyajian yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Ciamis. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini


Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis tanggal 31 Desember 2024, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 31.B/LHP/XVIII.BDG/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Bandung, 23 Mei 2025

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,**



Eydu Oktain Panjaitan S.E., M.M., Ak., CA, CSFA
Register Negara Akuntan No. 19067




PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No Rek.	Uraian	Ref	Anggaran 2023	Realisasi 2023 (Audited)	(%)	Realisasi 2022 (Audited)
1	PENDAPATAN	5.1.1				
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1				
1.1.1	Pajak Daerah		79.304.003.983,00	79.339.832.009,00	100,05	77.808.970.542,70
1.1.2	Retribusi Daerah		11.488.839.250,00	11.479.999.642,00	99,92	11.015.120.054,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		4.187.066.043,00	4.187.066.043,00	100,00	3.943.875.706,00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		181.932.001.544,00	179.109.518.751,00	98,45	208.798.502.173,00
	Jumlah Pendapatan Asli Daerah		276.911.910.820,00	274.116.416.445,00	98,99	301.566.468.475,70
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2				
1.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA PERIMBANGAN	5.1.1.2.1	1.719.204.384.357,00	1.679.739.351.338,00	97,70	1.714.349.664.997,00
1.2.1.1	Dana Bagi Hasil Pajak		69.957.274.357,00	63.192.017.029,00	90,33	82.431.781.875,00
1.2.1.2	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		-	-	-	-
1.2.1.3	Dana Alokasi Umum		1.137.872.138.000,00	1.154.523.040.000,00	101,46	1.093.603.612.431,00
1.2.1.4	Dana Alokasi Khusus		511.374.972.000,00	462.024.294.309,00	90,35	538.314.270.691,00
1.2.2	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA		291.773.498.000,00	291.773.498.000,00	100,00	296.574.889.000,00
1.2.2.1	Dana Insentif Daerah		-	-	-	26.072.601.000,00
1.2.2.2	Dana Desa		266.526.909.000,00	266.526.909.000,00	100,00	270.502.288.000,00
1.2.2.3	Insentif Fiskal		25.246.589.000,00	25.246.589.000,00	100,00	-
1.2.3	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI	5.1.1.2.2	551.177.437.456,00	537.127.539.767,00	97,45	346.031.868.150,00
1.2.3.1	Bagi Hasil Pajak		168.180.001.923,00	155.084.193.399,00	92,21	145.572.569.507,00
1.2.3.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kabupaten/Kota dan PemDes		382.997.435.533,00	382.043.346.368,00	99,75	200.459.298.643,00
	Jumlah Pendapatan Transfer		2.562.155.319.813,00	2.508.640.389.105,00	97,91	2.356.956.422.147,00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH	5.1.1.3				
1.3.1	Pendapatan Hibah		4.935.558.000,00	3.923.520.000,00	79,49	25.363.070.730,00
	Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah		4.935.558.000,00	3.923.520.000,00	79,49	25.363.070.730,00
	JUMLAH PENDAPATAN		2.844.002.788.633,00	2.786.680.325.550,00	97,98	2.683.885.961.352,70
2	BELANJA	5.1.2				
2.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1				
2.1.1	Belanja Pegawai		1.104.221.213.480,00	1.014.697.037.337,00	91,89	1.011.158.084.864,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa		927.351.770.059,00	861.854.911.617,00	92,94	770.714.952.382,00
2.1.3	Belanja Bunga		15.010.000.000,00	14.499.592.548,00	96,60	3.585.069.444,00
2.1.4	Belanja Subsidi		-	-	-	1.072.024.500,00
2.1.5	Belanja Hibah		141.276.464.340,00	105.881.272.440,00	74,95	66.627.707.800,00
2.1.6	Belanja Bantuan Sosial		8.383.400.000,00	8.286.500.000,00	98,84	16.554.000.000,00
	Jumlah Belanja Operasi		2.196.242.847.879,00	2.005.219.313.942,00	91,30	1.869.711.838.990,00
2.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2				
2.2.1	Belanja Tanah		9.812.606.569,00	9.200.481.069,00	93,76	12.433.348.454,00
2.2.2	Belanja Peralatan dan Mesin		98.355.546.759,00	77.092.732.301,00	78,38	141.800.753.976,00
2.2.3	Belanja Gedung dan Bangunan		90.624.923.614,00	72.059.400.166,00	79,51	80.933.973.291,00
2.2.4	Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan		149.446.335.896,00	147.302.348.363,00	98,57	195.997.871.075,00
2.2.5	Belanja Aset Tetap Lainnya		11.762.326.541,00	11.597.773.729,00	98,60	7.686.171.776,00
	Jumlah Belanja Modal		360.001.739.379,00	317.252.735.628,00	88,13	438.852.118.572,00
2.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3				
2.3.1	Belanja Tak Terduga		4.850.000.000,00	1.192.195.650,00	24,58	2.170.949.768,00
	Jumlah Belanja Tak Terduga		4.850.000.000,00	1.192.195.650,00	24,58	2.170.949.768,00
2.4	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4				
2.4.1	Belanja Bagi Hasil Kepada Propinsi /Kab/Kota dan PemDes		9.079.300.399,00	4.989.184.400,00	54,95	4.705.889.000,00
2.4.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi/Kab/Kota/PemDes		506.712.371.023,00	490.471.664.805,00	96,79	483.307.207.388,00
	Jumlah Transfer		515.791.671.422,00	495.460.849.205,00	96,06	488.013.096.388,00
	JUMLAH BELANJA		3.076.886.258.680,00	2.819.125.094.425,00	91,62	2.798.748.003.718,00
	SURPLUS/DEFISIT		(232.883.470.047,00)	(32.444.768.875,00)	13,93	(114.862.042.365,30)
3	PEMBIAYAAN	5.1.3				
3.1	PENERIMAAN DAERAH	5.1.3.1				
3.1.1	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)		47.714.635.047,00	47.714.635.046,84	100,00	45.499.419.291,14
3.1.3	Pinjaman Daerah dari Lembaga Keuangan Bank		241.230.000.000,00	50.000.000.000,00	20,73	208.852.577.979,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan		288.944.635.047,00	97.714.635.046,84	33,82	254.351.997.270,14
3.2	PENGELUARAN DAERAH	5.1.3.2				
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah		5.000.000.000,00	3.950.000.000,00	79,00	15.569.868.200,00
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang		51.061.165.000,00	50.833.803.460,00	99,55	76.205.451.658,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		56.061.165.000,00	54.783.803.460,00	97,72	91.775.319.858,00
	Pembiayaan Neto		232.883.470.047,00	42.930.831.586,84	18,43	162.576.677.412,14
3.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	5.1.3.3	(0,00)	10.486.062.711,84	-	47.714.635.046,84

Ciamis, Mei 2024

Pi. BUPATI CIAMIS



[Signature]
 ENGGUS SUTISNA



BUKU I

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN CIAMIS
TAHUN 2023
DI
CIAMIS**

Nomor : 27A/LHP/XVIII.BDG/05/2024

Tanggal : 17 Mei 2024

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

**Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Jl. Moch Toha No. 164, Bandung, 40253
Telp. (022) 5207294/95 / Fax (022) 5207898**



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Ciamis bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Ciamis. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

disajikan dalam Laporan Nomor 27B/LHP/XVIII.BDG/05/2024 tanggal 17 Mei 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

Bandung, 17 Mei 2024



Sudarminto Eko Putra S.E., M.M., CSFA, CFA
Register CSFA Nomor R.00103